

**LAMPIRAN IX KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA BANGUNAN  
DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 050/2275.1-Sekre  
TANGGAL : 25 Agustus 2016**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, mandiri dan transparan di bidang perencanaan pembangunan daerah guna mencapai sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 telah dilakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perubahan tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga adanya perubahan, pergeseran, penambahan, dan penghapusan pada indikator, target kinerja/program dan anggaran Tahun 2016.

Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 tersebut, maka Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perlu diubah dan disesuaikan guna menjamin sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 dengan perencanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 secara simultan dilakukan dengan mempedomani perubahan-perubahan arah kebijakan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016. Untuk itu, sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2016 yang didasarkan atas hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2016. Dalam hal ini, faktor utama perubahan yang dilakukan oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman ditujukan untuk mencapai target kinerja tahun 2016 yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman terutama berupa pergeseran anggaran antar kegiatan, penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan upaya pencapaian target dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.

Adapun khusus untuk Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, indikator termaju yang harus dicapai di tahun 2016 adalah :

1. Bebas Rumah Tidak Layak Huni, dengan target penanganan di tahun 2016 sebanyak 60.623 unit.
2. Mendorong terbangunnya cibinong raya sebagai pusat kegiatan wilayah, dengan indikator Tersedianya Dokumen RTBL sebanyak 2 dokumen.

Indikator yang harus dicapai yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 adalah:

1. Persentase Luas pemukiman yang tertata, dengan target sebesar 8,053%;
2. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan, dengan target sebesar 0,2575;
3. Rasio rumah layak huni, dengan target sebesar 0,2389;
4. Rumah Layak Huni, dengan target sebesar 98,25 %;
5. Rasio permukiman layak huni, dengan target sebesar 0,9987;
6. Lingkungan Pemukiman Kumuh, dengan target sebesar 0,23 %;

7. Lingkungan Pemukiman, dengan target sebesar 3,23 %

Indikator yang sesuai dengan SPM berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

1. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan target di tahun 2015 sebesar 59,22 %;
2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, dengan target sebesar 98,25 %;
3. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau, dengan target sebesar 56,71%.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Secara umum, maksud penyusunan perubahan Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor adalah untuk memberikan gambaran mengenai perubahan kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman pada tahun 2016. Secara khusus perubahan Rencana Kerja ini mempunyai tujuan melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD tahun berjalan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia.

### **1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016**

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor pada tahun 2016 melakukan perubahan pada Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 yang didasarkan pada adanya kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015. Kondisi-kondisi tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan RKPD tahun 2016;
2. Hasil evaluasi kinerja program/kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman sampai dengan Triwulan II menunjukkan perlu dilakukannya pergeseran, penghapusan, penambahan atau pengurangan target kinerja, perubahan lokus, maupun penambahan kegiatan baru. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :
  - a. adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat diserap karena waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan;
  - b. adanya efisiensi pada pelaksanaan kegiatan;
  - c. adanya kegiatan baru yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2016;
  - d. adanya penyesuaian pada target, sasaran, dan lokasi kegiatan, serta hal-hal penting lainnya.

Rincian kondisi hasil evaluasi kinerja SKPD selanjutnya akan diuraikan pada Bab II.

### **1.4 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013- 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 25).

### **1.5 Sistematika Penulisan Rencana Kerja**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah

#### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2016.

#### **BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD**

Memuat pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami

perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2016.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan ringkas tentang penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016.